



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0070/Pdt.P/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Tn. M karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan PPN yang bernama Tn. DB ( Alm ), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. S dan Tn. Y (Alm), dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:



- 2.1. ANAK 1, lahir tanggal 24 Februari 1986,
- 2.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Juni 1989,
- 2.3. ANAK 3, lahir tanggal 07 Februari 1999,

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I merupakan pernikahan yang pertama dan pemohon II adalah merupakan perhikahan yang kedua karena suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia di pada tanggal 10 Juni 1982 berdasarkan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 01 Februari 2012;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA wilayah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 Pebruari 2011 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**A. Alat Bukti Surat**

urat keterangan meninggal dunia dengan atas nama Tn. M yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 01 Februari 2012 yang telah dinazegelen lalu diberi tanda P

**B. Alat Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 1985 bertempat di rumah PPN saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi walinya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Tn. M karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan PPN yang menikahkan bernama Tn. DB dengan



disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. S dan Tn. Y, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I adalah pernikahan yang pertama, sedangkan bagi Pemohon II adalah pernikahan yang kedua karena suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1982 ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
  - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mengurus pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 1985 bertempat di rumah PPN, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Tn. M karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan PPN yang menikahkan bernama Tn. DB dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Tn. S dan Tn. Y, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I adalah pernikahan yang pertama dan bagi Pemohon II adalah pernikahan yang kedua karena suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1982 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mengurus pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Februari 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan nikahnya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 di Jorong Dalam Koto, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Tn. M karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia di hadapan PPN yang bernama Tn. DB. dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. S dan Tn. Y dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat keterangan meninggal suami Pemohon II, suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg karena masing-masing telah hadir secara pribadi



(*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu, kemudian secara materiil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1985 PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adik kandung Pemohon II yang bernama Tn. M karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan PPN yang bernama Tn. DB, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Tn. S dan Tn. Y dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh;
- b. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus janda karena suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1982, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;
- c. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata tidak ada halangan atas pernikahan tersebut sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan di hadapan PPN resmi namun PPN tersebut yang tidak mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Payakumbuh;

Menimbang, bahwa kesalahan seseorang, apalagi petugas resmi yang mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 286 berikut:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كفتبت وعليها ما اكتسبت

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan)



*yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang dibuatnya.”;*

Menimbang, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Dengan demikian ditetapkan bahwa kesalahan petugas resmi (PPN) dengan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA Kecamatan Payakumbuh, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka petitum pada poin 2 Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1985 di Jorong Dalam Koto, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus limapuluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari .Kamis tanggal 23 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 03 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI B

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs, FAKHRURAZI, M.H

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 60.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah ; Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

**FUADI AZIZ, S.H, M.H**  
**NIP. 196705311994031002**